

**TATA TERTIB MAHASANTRI
MA'HAD AL-JAMI'AH IAIN JEMBER**

Keputusan
Direktur Ma'had Al-Jami'ah IAIN Jember
Nomor : B. 124 /In.29/05/2019
Tentang

TATA TERTIB MAHASANTRI MA'HAD AL-JAMI'AH IAIN JEMBER

Menimbang:

- a. bahwa mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Jember sebagai salah satu unsur civitas akademika IAIN Jember dan Ma'had Al-Jami'ah IAIN Jember merupakan bagian integral dari IAIN Jember sebagai lembaga ilmiah;
- b. bahwa Ma'had Al-Jami'ah IAIN Jember sebagai bagian dari Perguruan Tinggi di Indonesia dan sebagai lembaga ilmiah diharapkan untuk tetap mengupayakan terpeliharanya masyarakat ilmiah yang tertib, maka mahasantri dituntut untuk dapat melakukan fungsi dan peranannya sesuai dengan hak dan kewajiban serta tugas sebagai mahasantri;
- c. bahwa dalam pelaksanaan hak dan kewajiban serta tugas mahasantri di Ma'had Al-Jami'ah IAIN Jember, maka diperlukan Tata Tertib Mahasantri;
- d. bahwa memperhatikan butir a, b, dan c di atas serta sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, maka perlu ditetapkan Tata Tertib Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Jember.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/01151.1 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;

Memperhatikan:

- a. Saran dan Pertimbangan Senat IAIN Jember;
- b. Saran dan Pendapat Para Pengasuh dan Stakeholder Ma'had Al-Jami'ah IAIN Jember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: TATA TERTIB MAHASANTRI MA'HAD AL-JAMI'AH IAIN
JEMBER

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kampus adalah Kampus IAIN Jember;
2. Pimpinan adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan di IAIN Jember;
3. Rektor adalah Rektor IAIN Jember;
4. Warga Kampus adalah meliputi Pimpinan, Pejabat Struktural lainnya, Karyawan, Dosen dan Mahasiswa;
5. Ma'had adalah Ma'had Al-Jami'ah IAIN Jember;
6. Warga Ma'had adalah Direktur, Sekretaris Ma'had, Dewan Pengasuh, Murabbiy-Murabbiyah, Musyrif-Musyrifah, Muallim/Muallimat, dan Mahasantri Ma'had IAIN Jember;
7. Direktur adalah pejabat yang diangkat dan ditugaskan oleh Rektor untuk memimpin terselenggaranya kegiatan dan pengembangan Ma'had;
8. Sekretaris adalah personalia yang diangkat dan ditetapkan oleh pimpinan untuk membantu Direktur dalam penyenggaraan administrasi Ma'had;
9. Dewan pengasuh adalah figur yang ditetapkan dan ditugaskan menjadi penanggungjawab terselenggaranya proses kegiatan pembelajaran di Ma'had;
10. Muallim/Muallimat adalah tenaga pendidik di lingkungan Ma'had;
11. Murabbiy/Murabbiyah adalah personalia yang direkrut dan ditetapkan melalui mekanisme rekrutmen yang sesuai peraturan dan tata tertib Ma'had, untuk membantu dewan pengasuh untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dan kegiatan lain di Ma'had;
12. Musyrif/Musyrifah adalah personalia yang bersinggungan langsung dengan mahasantri, yang direkrut dan ditetapkan melalui mekanisme rekrutmen yang sesuai peraturan dan tata tertib Ma'had, untuk membantu Murabbiy/Murabbiyah untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dan kegiatan lain di Ma'had;
13. Mahasantri adalah peserta didik yang direkrut dan ditetapkan sebagai santri melalui proses dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Ma'had dan IAIN Jember;
14. Tata tertib adalah aturan-aturan baik tertulis/tidak tertulis bagi mahasantri dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta menjalankan tugasnya sebagai peserta didik;

Bagian Kedua
Tujuan Tata Tertib
Pasal 2

Peraturan tata tertib dibuat bertujuan :

1. Menjunjung tinggi serta menjaga integritas dan martabat Ma'had sebagai lembaga pendidikan;
2. tercipta dan terpeliharanya suasana yang kondusif di Ma'had sebagai masyarakat ilmiah dan religius;
3. Menunjang terwujudnya kelancaran pelaksanaan proses pendidikan di Ma'had;

4. Memberikan dasar, petunjuk dan bimbingan kepada mahasantri dalam bersikap dan berperilaku sebagai anggota warga Ma'had sehingga terpelihara integritas dan martabat mahasantri;
5. Meningkatkan pembinaan mahasantri agar dapat memainkan peran intelektual, religius, sosial, budaya dan profesional yang bermakna dalam pembangunan bangsa.

BAB II HAK-HAK MAHASANTRI Pasal 3

Mahasantri mempunyai hak meliputi :

1. Memperoleh layanan pendidikan bimbingan, konseling dan bimbingan akademik;
2. Memperoleh beasiswa bagi mahasantri yang memenuhi kriteria dalam ketentuan yang berlaku;
3. Memperoleh fasilitas layanan tempat tinggal, kesehatan, perpustakaan dan advokasi sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Memperoleh penghargaan bagi mahasantri berprestasi;
5. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasantrian di Ma'had.

BAB III KEWAJIBAN MAHASISWA Pasal 4

Mahasiswa mempunyai kewajiban meliputi :

1. Seluruh warga Ma'had diharuskan saling menghormati, menghargai, tolong menolong dan berakhlak karimah sesuai dengan tuntunan Syariat Islam 'Ala thariqati Ahlissunnah wa Al-Jama'ah;
2. Seluruh penghuni Ma'had diharuskan menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan Ma'had Al-Jami'ah IAIN Jember;
3. Seluruh penghuni Ma'had diharuskan menjaga dan memelihara barang milik pribadi dan Ma'had Al-Jami'ah IAIN Jember;
4. Seluruh penghuni Ma'had menunaikan tugas harian sebagaimana mestinya sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
5. Seluruh penghuni Ma'had diharuskan memakai pakaian yang bersih, rapi dan sopan sesuai dengan akhlak dan syari'at Islam;
6. Seluruh penghuni Ma'had diharuskan memelihara dan menjaga nama baik keluarga besar Ma'had Al-Jami'ah IAIN Jember;
7. Hubungan pergaulan Mahasantri antara lawan jenis dan atau sejenis diharuskan sesuai dengan batas-batas ketentuan syariat Islam;
8. Ta'at dan ta'dzim kepada Direktur Ma'had, para pengasuh, murabby/ah, muallim dan musyrif/ah;
9. Mengikuti kegiatan ritual dan akademik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pengelola Ma'had al-Jami'ah;
10. Mengikuti pengajian Al-Quran dan kitab sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan oleh pengelola Ma'had;
11. Izin tertulis jika berhalangan dalam mengikuti kegiatan Ma'had Al-Jami'ah
12. Berbusana muslim/muslimah sesuai dengan syariat dan adat;
13. Menghormati tamu, keluarga dan teman sejawat mahasantri;

14. Mengikuti sholat berjama'ah lima waktu dan membaca wiridan hingga berdoa bersama imam;
15. Bersikap, bertingkah laku, dan bertutur kata sopan (sesuai dengan ketentuan syariat dan adat);
16. Melapor/meminta izin tertulis kepada yang berwenang apabila meninggalkan atau keluar dari lingkungan Ma'had Al-Jami'ah
17. Melapor kepada yang berwenang apabila menyaksikan terjadinya pelanggaran peraturan dan/atau mengetahui orang yang mencurigakan.

BAB IV LARANGAN MAHASANTRI Pasal 5

Semua mahasantri dilarang :

1. Melakukan hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban baik di dalam maupun di luar Ma'had Al-Jami'ah;
2. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum Negara;
3. Berkelahi, berjudi, minuman keras, narkoba dan sejenisnya;
4. Mengganggu hak milik orang lain (menggagab, menipu, merampas dan mencuri);
5. Melakukan ancaman-ancaman (intimidasi);
6. Menggunakan jaringan internet di luar jam dan tempat diluar lingkungan Ma'had Al-Jami'ah;
7. Menyimpan atau menggunakan senjata tajam dan barang-barang yang berbau pornografi (kaset, VCD, komik, majalah, gambar-gambar atau poster dan lain-lain);
8. Bagi Mahasantri putri, menggunakan aksesoris yang berlebihan dan perhiasan kecuali anting;
9. Berkeliaran dan bermalam di luar Ma'had Al-Jami'ah;
10. Hubungan putra putri yang melanggar syara';
11. Mahasantri tidak diperkenankan keluar lingkungan Ma'had tanpa izin sesuai dengan prosedur perizinan;
12. Mahasantri tidak diperkenankan memelihara kuku dan khusus Mahasantri putra diharuskan memotong rambut dengan pendek dan rapi;
13. Tidak diperkenankan merokok dilingkungan Ma'had Al-Jami'ah IAIN Jember;
14. Tidak diperkenankan memiliki, menyimpan dan mempergunakan narkoba, miras, benda tajam dan yang sejenisnya;
15. **Khusus** bagi Mahasantri putri tidak diperkenankan membawa dan memakai perhiasan serta kosmetik secara berlebihan;

BAB V Sanksi Pelanggaran Pasal 6

A. Sanksi Pelanggaran Setadium I

1. Dibina dan dinasehati.
2. Baca Al Qur'an dan atau menghafal doa-doa dan atau berjama'ah di shof terdepan selama 7 hari.
3. Diberi peringatan baik lisan maupun tertulis.
4. Dita'zir mendidik.

Yang termasuk pelanggaran stadium I adalah:

- 1) Berada diluar lingkungan Ma'had Al-Jami'ah pada jam kegiatan belajar (17.00-06.00) tanpa surat izin tertulis dari pengelola Ma'had;
- 2) Dalam hal berhubungan dengan mahram, tidak seizin tertulis pengurus pondok/pengasuh;
- 3) Mengganggu ketenangan orang lain, baik di dalam maupun di luar pondok pesantren;
- 4) Bersuara keras dan bergurau terutama di waktu jama'ah atau pengajian sedang berlangsung dan setelah pukul 23.00 WIB;
- 5) Tidak sholat berjama'ah;
- 6) Tidak mengikuti kegiatan Ma'had Al-Jami'ah sebanyak 3 kali;
- 7) Tidak memakai busana muslim/muslimah;
- 8) Tidak bersikap, bertingkah laku, bertuturkata dan berpakaian sopan (sesuai dengan ketentuan syar'an dan adatan).
- 9) Bagi santri putri, mengenakan perhiasan selain anting dan cincin.
- 10) Bagi santri putra, mengenakan perhiasan selain jam tangan.

B. Sanksi Pelanggaran stadium II

1. Kerja bakti.
2. Dita'zir
3. Diskors (dicabut haknya sebagai mahasantri sementara).
4. membuat surat pernyataan.
5. Dipanggil orang tua/walinya.
6. Penyitaan.
7. Mengganti barang yang telah diambil dan/atau yang dirusak.

Yang termasuk pelanggaran tingkat II adalah :

- 1) Melakuka ancaman-ancaman terhadap orang lain.
- 2) Perbuatan yang tidak mengindahkan kebersihan, mengganggu ketertiban, dan keamanan.
- 3) Melakukan perkelahian dengan orang lain.
- 4) Sering meninggalkan sholat berjama'ah pada saat berada di ma'had
- 5) Mencemarkan nama baik ma'had.
- 6) Menyimpan barang-barang yang berbau pornografi dan senjata tajam.
- 7) Mencuri dan merampas hak milik orang lain.

C. Sanksi pelanggaran setadium III

1. Disowankan pada pengasuh;
2. Pemberhentian dari Ma'had al-Jami'ah dan diserahkan kepada orang tua/wali;
3. Diserahkan pada pihak yang berwajib;
4. Mengganti barang yang diambil dan/atau yang dirusak.

Yang termasuk pelanggaran stadium III adalah :

- 1) Tidak beraqidah Islam Ahlussunah Wal Jama'ah.
- 2) Tindakan yang bertentangan dengan hukum negara.
- 3) Melakukan pelanggaran berulang-ulang setelah diperingatkan dan membuat surat pernyataan.
- 4) Terlibat organisasi terlarang.
- 5) Hubungan antara putra dan putri melewati batas syara'.
- 6) Minum-minuman keras, berjudi, narkoba dan sejenisnya.
- 7) Pelanggaran sejenis yang sudah terkena sanksi stadium II sebanyak 3 kali.

D. Sanksi lain :

Tergantung kebijakan apabila melakukan pelanggaran yang lain.

BAB VII

Penutup

Pasal 7

1. Segala ketentuan yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian atas dasar mufakat para pemegang kewenangan dalam pemutusan sanksi pelanggaran.
2. Peraturan ini diberlakukan sejak ditetapkan.

Jember, 27 Mei 2019

Direktur Ma'had Al Jami'ah IAIN



Enhor Rahman, M.Sy